



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Wismilak Inti Makmur Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : GRHA Wismilak
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242
Jawa Timur – Indonesia

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) *juncto* pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2021 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Mata acara ini merupakan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.wismilak.com/> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 2 Juli 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

4. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3.b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.kses.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan dalam Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pada 26 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.
8. Pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi:
 - i. Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham tersebut belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan sahamnya akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:

i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

eASY.KSEI dan situs web Perseroan **www.wismilak.com**.

iii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting:

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting.

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasa namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka (i) – (iii) memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka pemegang saham atau penerima kuasanya akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan **www.wismilak.com**.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya tetap diperhitungkan dalam Rapat sepanjang pemegang saham atau penerima kuasanya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka (i) – (v).

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka (i) – (v), kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web Perseroan **www.wismilak.com**.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.

10. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat, kepada:



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**Rapat Umum Pemegang Saham
PT Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60264
Telp: 031-2952899
Attn: Corporate Secretary**

11. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan menyediakan dua pilihan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang aslinya wajib ditandatangani oleh pemegang saham untuk disampaikan selambat-lambatnya pada saat registrasi Rapat dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya.
 - b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu sistem yang disediakan oleh KSEI untuk digunakan oleh pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI, dan dapat mengunduh panduan penggunaan di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
12. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
13. Perseroan menyediakan Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan **www.wismilak.com** sejak tanggal pemanggilan ini.
14. Dengan mempertimbangkan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, **Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tidak hadir secara langsung namun memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.**
15. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen atau Tes PCR dengan hasil negatif berlaku maksimal 2 (dua) hari setelah diterbitkan.
16. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari penyelenggaraan Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

17. Perseoran akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Surabaya, 5 Juli 2021
Direksi Perseroan